



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jl.Raya Pasar Baru-Pancung Taba KM.14 Kode Pos 25653

Email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Nomor : 900/21/Kpts/Cmt-Bayu/2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PULUIK PULUIK

NOMOR : 04 TAHUN 2025

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TENTANG RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Puluik Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Nomor : 140/152/WN-PP/2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Tentang APB-Perubahan Nagari Puluik Puluik Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
11. Permendesa PDT Nomor : 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 3 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025.

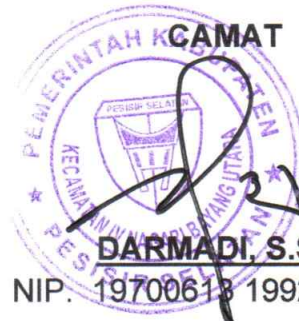
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu paling lama **7 (tujuh) hari kerja** terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2025 APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN-P) Nagari Tahun Anggaran 2025, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025



DARMADI, S.Sos

NIP. 19700613 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Ketua BAMUS Nagari **Puluik Puluik**
8. Arsip

Lampiran Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara**Nomor : 900/21/Kpts/Cmt-Bayu/2025****Tanggal : 20 Oktober 2025**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI PULUIK PULUIK
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TENTANG RENCANA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (RAPB-P)
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan **Nagari Puluik Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara** Tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2025 yaitu :

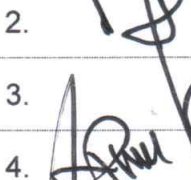
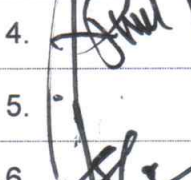
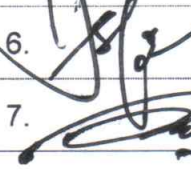
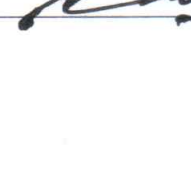
NO	URAIAN		SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH BERKURANG
1	Pendapatan Nagari				
1.1	Pendapatan Transfer	Rp	1.354.990.965,00	1.354.990.965,00	0,00
	a. Dana Nagari (DD)	Rp	823.602.000,00	823.602.000,00	0,00
	b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	13.516.529,00	13.516.529,00	0,00
	c. Alokasi Dana Nagari (ADD)	Rp	517.872.436,00	517.872.436,00	0,00
	d. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun sebelumnya	Rp	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	Rp	1.219.338.777,93	1.219.338.777,93	0,00
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp	580.276.717,93	593.322.827,93	13.046.110,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	461.864.500,00	511.890.000,00	50.025.500,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	13.995.000,00	20.495.000,00	6.500.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp	148.567.000,00	78.995.390,00	(69.517.610,00)
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	14.635.560,00	14.635.560,00	0,00
	Surplus/ (Devisit)	Rp	135.652.187,07	135.652.187,07	0,00
3.	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.097.812,93	29.097.812,93	0,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	Rp	29.097.812,93	29.097.812,93	0,00
6.2	Pengeluaran Penbiayaan	Rp	164.750.000,00	164.750.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp	164.750.000,00	164.750.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	(135.652.187,07)	(135.652.187,07)	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00	0,00	0,00

yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat IV Nagari Bayang Utara sudah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

3. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Puluik Puluik telah selesai diverifikasi dengan hasil sebagai berikut:
 - ✓ Telah menjalani beberapa verifikasi dan telah mengikuti saran dan anjuran yang diberikan oleh tim evaluasi APB Nagari
 - ✓ Telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen keuangan Pemerintah Nagari.
 - ✓ Telah sesuai antara sumber dana dengan prioritas penggunaannya
 - ✓ Telah sinkron dengan RKP Nagari Tahun 2025 maupun RPJM Nagari
 - ✓ Telah memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat dan prioritas nagari
 - ✓ Telah dilengkapi dengan RKA dan RAB masing masing kegiatan.
4. Sebelum SK ini ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN-P) Nagari Puluik Puluik harus dan telah dientry ke dalam Aplikasi Siskeudes 2025.
5. RAPB ini telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus tentang persetujuan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari , berita acara rapat pembahasan beserta daftar hadir yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nagari tentang RAPB-P Nagari ini.
6. Sebelum dijilid, RAPB-P ini harus melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam RAPBN ini.

Asam Kumbang, 20 Oktober 2025

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
NAGARI PULUIK PULUIK TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	Darmadi, S.Sos	Penanggung jawab	1. 
2.	Tris Junaidi, SE	Ketua	2. 
3.	Yurmaneli, ST	Anggota	3. 
4.	Rino Rizal, SIP	Anggota	4. 
5.	Yohendro Nasti, S.STP, MM	Anggota	5. 
6.	Salmi Adrison, SP	Anggota	6. 
7.	Harry Walanda, ST	Anggota	7. 